

## BAB V

### KESIMPULAN

Kerusakan hutan merupakan faktor utama penyebab terjadinya *global warming*. Hal tersebut dipicu adanya penebangan hutan secara ilegal dan juga pembukaan hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Permintaan dunia akan minyak kelapa sawit membuat Negara-negara penghasil minyak sawit di dunia termasuk Indonesia melakukan konversi hutan secara besar-besaran untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, Indonesia tidak terlepas dari isu negatif mengenai pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan citra minyak sawit Indonesia menjadi buruk.

Pada bab kesimpulan ini akan membahas strategi WWF dalam mendorong penerapan hasil RSPO, strategi tersebut adalah WWF memprakarsai penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Dalam penelitian ini dapat diketahui beberapa strategi WWF dalam menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO tersebut adalah strategi pertama, pada Roundtable ke-4 di Singapura, WWF memprakarsai dibentuknya RILO. RILO ini dibentuk untuk mendukung Sekretariat RSPO di Kuala Lumpur dan meningkatkan pelaksanaan tujuan RSPO di Indonesia. Kemudian RILO membentuk INA-NIWG. Tugas utama kelompok ini adalah menyusun interpretasi nasional untuk Indonesia terhadap Prinsip dan Kriteria yang telah dikeluarkan oleh RSPO. Dokumen interpretasi nasional

terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO yang meliputi 8 Prinsip dan 39 Kriteria

adalah merupakan panduan penerapan produksi minyak sawit berkelanjutan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

RILO juga memprakarsai dibentuknya HCV-NIWG. Tugas utama kelompok ini menyusun pedoman pengelolaan dan pemantauan HCV sektor perkebunan kelapa sawit dan pedoman mekanisme kompensasi HCV untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Konsep HCV sendiri memiliki keterkaitan antara Prinsip dan Kriteria yang telah dihasilkan RSPO dengan konsep HCVF yang telah diadopsi RSPO khususnya pada kriteria 5.2 dan 7.3. RILO menyampaikan hasil pertemuan anggota RSPO Indonesia yang dilaksanakan sebelum bulan Juli 2008, di mana dalam pertemuan tersebut WWF dan Tropenbos mewakili Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, mengumumkan HCV Toolkit Indonesia versi 2008 yang akan dibahas dalam program kerja HCV-NIWG diterapkan dan digunakan secara luas termasuk untuk perkebunan kelapa sawit.

Strategi kedua yang dilakukan, WWF bersama anggota INA-NIWG dalam menyusun daftar interpretasi nasional tersebut mengimplementasikannya ke dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terdapat 26 Undang-undang yang berlaku di Indonesia dari tahun 2001-2009. Tujuan pengimplementasian tersebut adalah agar Prinsip dan Kriteria RSPO dipatuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan sawit dan pemerintah Indonesia.

Strategi yang dilakukan WWF tersebut membuat pelaksanaan Prinsip dan Kriteria di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal dan terlihat bahwa usaha

kepentingan kelapa sawit dalam menciptakan minyak sawit yang ramah lingkungan menunjukkan bahwa WWF merupakan NGO yang berkomitmen menjalankan program kegiatannya dalam konservasi lingkungan menggunakan konsep *sustainable development*. WWF telah membuat Prinsip dan Kriteria yang dibuat untuk Indonesia menjadi sebuah *guidline* atau norma yang harus dipatuhi oleh semua para pemangku kepentingan kelapa sawit. Dalam pelaksanaan norma tersebut apabila ada perusahaan kelapa sawit melanggar salah satu atau beberapa dari 8 Prinsip dan 39 Kriteria maka akan mendapat hukuman sesuai dengan 26 UU yang terdapat dalam draft interpretasi nasional Prinsip dan Kriteria RSPO oleh pemerintah Indonesia. Pada kasus Sinar Mas, pemerintah Indonesia memberikan peringatan kepada perusahaan tersebut apabila masih melanggar maka pemerintah Indonesia akan bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan UU yang telah diinterpretasikan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.

Draft interpretasi Prinsip dan Kriteria RSPO yang berisi 26 UU yang berlaku di Indonesia tersebut, membuat perusahaan-perusahaan kelapa sawit memperbaiki sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawitnya. Teknik-teknik pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran maupun penebangan hutan secara illegal mulai berkurang karena apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Prinsip dan Kriteria tersebut maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman bahkan izin penggunaan lahan hutannya akan dicabut oleh pemerintah Indonesia. Dengan dipatuhi dan

diinterpretasikan Prinsip dan Kriteria RSPO di Indonesia maka konsep minyak

sawit lestari dari Indonesia dapat terwujud dan citra minyak kelapa sawit Indonesia di mata dunia internasional dan pasar Eropa menjadi baik setelah adanya isu negatif yang membuat citra minyak sawit Indonesia menjadi buruk bahkan diancam dengan isu pemboikotan oleh pasar Eropa.

Ilmu Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan hubungan politik antar Negara saja, tetapi juga mempelajari mengenai isu ekonomi, hak asasi manusia, organisasi internasional, rezim internasional dan lingkungan hidup, sebagaimana dalam penelitian ini dijelaskan mengenai permasalahan lingkungan hidup terutama dalam isu pembukaan lahan kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan. Dalam konteks hubungan internasional dikenal adanya konsep *international politics of the environment*, yakni suatu proses dimana persetujuan antar Negara mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan, apakah dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang diperlukan.

Penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat bagi Ilmu Hubungan Internasional khususnya karena dalam penelitian ini dijelaskan mengenai peran penting NGO seperti WWF dalam membentuk rezim RSPO sebagai solusi untuk menekan laju pembukaan lahan kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan. WWF menyoroti *profit taking* dan kepedulian lingkungan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta peran dan upaya WWF dalam mendorong terwujudnya *Sustainable Palm Oil (SPO)*. Selain itu Prinsip dan Kriteria yang